



P E N E T A P A N

Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

FERIMON ARIWAN TUNIS NIK 5371020202860003, Tempat/Tanggal Lahir Kekeno 02 – 02 – 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buru harian lepas, Pendidikan SMP, Status Perkawinan Kawin, Alamat JL. HIBRIDA II, RT.04/RW.01, Kel.Oebufu, Kec. Oebobo Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

YOCE YOHANA NENOTEK NIK 5371046807880007, Tempat/Tanggal Lahir Tubtenu 28 – 07 – 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, Status Perkawinan Kawin, Alamat JL. HIBRIDA II, RT.04/RW.01, Kel.Oebufu, Kec. Oebobo Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 21 Oktober 2022 dengan Register perkara Nomor : 305/Pdt.P/2022/PN Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2015 dengan akte perkawinan nomor 5371KW-23082022-0001 tanggal 23 Agustus 2022
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan keempat anak yang lahir di Tubtenu pada tanggal 04 April 2011, Alfonsus Agriyanto Tunis dan 9 Mei 2014 Stenly Evander Tunis dan 12 Juli 2017 Julyo Saputra Tunis dan 21 Mei 2019 Ferel Aliyandi Tunis berdasarkan surat keterangan lahir nomor : 140.4741. tanggal 14 Oktober 2022 dan nomor : SKL/310/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas parah pemohon haruslah mendapat surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana diatas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari keempat anak Alfonsus Agriyanto Tunis lahir di Tubtenu 04 April 2011 dan Stenly Evander Tunis lahir di Tubtenu 09 Mei 2014 dan Julyo Saputra Tunis lahir di Kupang 12 Juli 2017 dan Ferel Aliyandi Tunis lahir di Kupang 21 Mei 2019 luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, ParaPemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Feromon Ariwan Tunis, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Yoce Yohana Nenotek, selanjutnya di beri tanda P-2
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371041106150001, atas nama Kepala Keluarga Feremon Ariwan Tunis, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.5371-KW-23082022-0001, antara Feremon Ariwan Tunis dengan Yoce Yohana Nenotek, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, dari Para Pemohon selanjutnya di beri P-4 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Kecamatan Oebobo, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 s/d P-6) telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Falentinus Kedjam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah Para Pemohon telah memiliki empat anak yang masing masing Bernama Alfonsus Agriyanto Tunis lahir di Tubtenu 04 April 2011 yang kedua Stenly Evander Tunis lahir di Tubtenu 09 Mei 2014 yang ketiga Julyo Saputra Tunis lahir di Kupang 12 Juli 2017 dan yang keempat bernama Ferel Aliyandi Tunis lahir di Kupang 21 Mei 2019 ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 2 Agustus 2022 dan dicatatkan pada tanggal 23 Agustus 2022 ;
 - Bahwa saat Para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon ternyata tidak bisa karena harus ada penetapan dari Kantor Pengadilan ;
 - Bahwa Para Pemohon menikah setelah anak-anak Para Pemohon lahir disebabkan orang tua Pemohon II yang belum menyetujui karena Pemohon I belum punya pekerjaan tetap namun oleh karena sudah memiliki empat orang anak akhirnya orang tua Pemohon II menyetujui Para Pemohon menikah ;
 - Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan Para Pemohon orang tuanya dan oleh karena membutuhkan Akta Lahir buat anak Para Pemohon dan agar jelas kedudukan anak-anak Para Pemohon tersebut sehingga ingin membuat Akta lahir bagi anak-anak tersebut;
 - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;
2. Saksi Onct Mnune dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah Para Pemohon telah memiliki empat anak yang masing masing Bernama Alfonsus Agriyanto Tunis lahir di Tubtenu 04 April 2011 yang kedua Stenly Evander Tunis lahir di Tubtenu 09 Mei 2014 yang ketiga Julyo Saputra Tunis lahir di Kupang 12 Juli 2017 dan yang keempat bernama Ferel Aliyandi Tunis lahir di Kupang 21 Mei 2019 ;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 2 Agustus 2022 dan dicatatkan pada tanggal 23 Agustus 2022 ;
 - Bahwa saat Para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon ternyata tidak bisa karena harus ada penetapan dari Kantor Pengadilan ;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah setelah anak-anak Para Pemohon lahir disebabkan orang tua Pemohon II yang belum menyetujui karena Pemohon I belum punya pekerjaan tetap namun oleh karena sudah memiliki empat orang anak akhirnya orang tua Pemohon II menyetujui Para Pemohon menikah ;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan Para Pemohon orang tuanya dan oleh karena membutuhkan Akta Lahir buat anak Para Pemohon dan agar jelas kedudukan anak-anak Para Pemohon tersebut sehingga ingin membuat Akta lahir bagi anak-anak tersebut;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah untuk melakukan pengesahan anak-anak para Pemohon yang lahir jauh sebelum Para pemohon menikah secara sah (vide bukti P-4, P-5 dan P-6) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yaitu tepatnya di Jalan Hibrida II RT 04/ RW 01 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sehingga

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara ini (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) dikaitkan dengan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata bahwa Para Pemohon benar adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2022. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing Bernama Alfonsus Agriyanto Tunis lahir di Tubtenu 04 April 2011 yang kedua Stenly Evander Tunis lahir di Tubtenu 09 Mei 2014 yang ketiga Julyo Saputra Tunis lahir di Kupang 12 Juli 2017 dan yang keempat bernama Ferel Aliyandi Tunis lahir di Kupang 21 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak-anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ke empat anak yang masing-masing bernama Alfonsus Agriyanto Tunis lahir di Tubtenu 04 April 2011 yang kedua Stenly Evander Tunis lahir di Tubtenu 09 Mei 2014 yang ketiga Julyo Saputra Tunis lahir di Kupang 12 Juli 2017 dan yang keempat bernama Ferel Aliyandi Tunis lahir di Kupang 21 Mei 2019 ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak-anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Kupang untuk mencatatkan pengesahan anak-anak tersebut ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 31 Oktober 2022** oleh kami **Florence Katerina, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **Wilhelmina Era, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wilhelmina Era, S.H

Florence Katerina, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Kpg



Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Daftar | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 10.000,00 + |
| | Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |